



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
PENANGGULANGAN BENCANA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/1809/BAK tanggal 4 April 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagaimana amanat ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

b. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana Daerah, diperlukan adanya suatu tim yang dapat menangani penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

gw

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat melakukan penanganan bencana dengan respon cepat sesuai kebutuhan penanganan bencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penanganan bencana sebagaimana pada Diktum KESATU, Perangkat Daerah terkait penanganan bencana mempunyai kemudahan akses dalam hal:
- pertolongan dan penyelamatan korban dan pengungsi;
 - pengerahan sumber daya manusia;
 - pengerahan peralatan dan mobilisasi;
 - pengerahan logistik; dan
 - pemenuhan kebutuhan dasar.
- KEEMPAT : Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Jakarta;
- Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, di Manado; dan
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN
BENCANA

TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
A	PEMBINA	
1.	BUPATI.	PEMBINA 1
2.	WAKIL BUPATI.	PEMBINA 2
B	PENGARAH	
1.	KAPOLRES BOLAANG MONGONDOW SELATAN.	PENGARAH 1
2.	DANRAMIL 1303-08/BOLAANG UKI.	PENGARAH 2
3.	SEKRETARIS DAERAH.	PENGARAH 3
C	KOMANDAN DAN WAKIL KOMANDAN	
1.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.	KETUA
2.	KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.	WAKIL KETUA
D	SEKRETARIAT	
1.	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SEKRETARIS
2.	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	